



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri yang mengadili perkara permohonan pernyataan pailit pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut yang diajukan oleh:

1. PT. SANDVIK INDONESIA, Perseroan Terbatas, badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia yang beralamat di Gedung CIBIS Nine Lt. 6 Unit H Jalan TB Simatupang Nomor 2 RT. 001 RW 002, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh direktur : Teguh Kurniawan, **Pemohon Pailit I**;

2. PT. SECO TOOLS INDONESIA, Perseroan Terbatas, badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia yang beralamat di . MGold Tower, 16th Floor Suite C & D, Jl. KH. Noer Alie, Kel. Pekayon Jaya Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi yang dalam hal ini diwakili oleh direktur : Muhamad Fatullah Bin Aripin, **Pemohon Pailit II**;

Dalam hal ini Pemohon Pailit I dan Pemohon Pailit II telah memberikan kuasa kepada: IRWAN GOMULJA, S.H., M.Kn. – GRACE COREZY, S.H., M.Kn., ALOYSIUS NUGRAHADI PRASETYO, S.H., M.Kn. Kesemuanya di atas adalah para advokat yang tergabung pada kantor hukum “Justicia Law Firm” yang beralamat kantor di Santorini Townsquare – Suite Olympus, Jalan Ronggolawe 2A, Kel. Dr. Soetomo, Kec. Tegalsari, Kota Surabaya, yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Oktober 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 November 2024 Nomor 5366/HK/XI/2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon Pailit**;

Terhadap

PT. BARATA INDONESIA, suatu badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang berkedudukan hukum atau beralamat di Jalan Veteran Nomor 21, Kabupaten Gresik, yang dalam hal ini diwakili oleh direktur : Hertyoso Nursasongko,

Halaman 1 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan kuasa kepada: Triangga Kamal, S.H., Christo Yosafat, S.H., Smitha Anjani, S.H., Aditya Yudhistira, S.H., Josefina Naomi Daniela, S.H., Andita Chatinsmara, S.H., Christoval Pratama Irawan, S.H., Shidqi Radityatama, S.H., Agnes Agatha Helena P.S., S.H., dan Mario Ebenezer, S.H., Para Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum KYORA, yang beralamat di World Capital Tower, Lantai 9, Unit 01 & 17, Jl. Lingkar Mega Kuningan, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Desember 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 Desember 2024 Nomor 5789/HK/XII/2024, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon Pailit**;

Pengadilan Niaga tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tanggal 12 November 2024 dengan Nomor Register 12/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby, telah mengajukan permohonan pernyataan pailit sebagai berikut:

TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON PAILIT I SEBAGAI KREDITUR YANG SAH DARI TERMOHON PAILIT

1. Bahwa **PEMOHON PAILIT I** dengan **TERMOHON PAILIT** telah terikat dalam perjanjian jual beli alat Teknik yang mana **PEMOHON PAILIT I** merupakan pihak penjual dan **TERMOHON PAILIT** merupakan pihak pembeli ;
2. Bahwa mekanisme pembayaran yang telah disepakati dalam perjanjian *a quo* adalah **TERMOHON PAILIT** wajib untuk melakukan pembayaran kepada **PEMOHON PAILIT I** dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah **PEMOHON PAILIT I** memberikan *invoice* kepada **TERMOHON PAILIT** ;
3. Bahwa **PEMOHON PAILIT I** berdasarkan Surat Nomor : 040/PTSI-FA/XI/2023 tertanggal 10 November 2023 (*untuk selanjutnya disebut sebagai "Surat Konfirmasi Rekap Nilai Tagihan dari PEMOHON PAILIT I"*) telah mengirimkan rekap tagihan terakhir per tanggal 31 Oktober 2023

Halaman 2 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada **TERMOHON PAILIT** dan adapun Surat Konfirmasi Rekap Nilai Tagihan dari **PEMOHON PAILIT I** *a quo* dibuat berdasarkan *invoice* yang sebelumnya telah diterima oleh **TERMOHON PAILIT** yakni sebagai berikut :

- a. **Invoice Nomor : 497796** untuk penerimaan barang tanggal 16 Januari 2020 dengan nilai tagihan sebesar Rp. 312.464.800,- (tiga ratus dua belas juta empat ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah) ;
 - b. **Invoice Nomor: 498089** untuk penerimaan barang tanggal 29 Januari 2020 dengan nilai tagihan sebesar Rp. 133.927.200,- (seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) ;
 - c. **Invoice Nomor : 498274** untuk penerimaan barang tanggal 4 Februari 2020 dengan nilai tagihan sebesar Rp. 301.000.000,- (tiga ratus satu juta rupiah) ;
 - d. **Invoice Nomor : 498468** untuk penerimaan barang tanggal 12 Februari 2020 dengan nilai tagihan sebesar Rp. 222.210.000,- (dua ratus dua puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;
 - e. **Invoice Nomor : 498728** untuk penerimaan barang tanggal 20 Februari 2020 dengan nilai tagihan sebesar Rp. 244.013.120,- (dua ratus empat puluh empat juta tiga belas ribu seratus dua puluh rupiah);
 - f. **Invoice Nomor : 498729** untuk penerimaan barang tanggal 20 Februari 2020 dengan nilai tagihan sebesar Rp. 140.604.000,- (seratus empat puluh juta enam ratus empat ribu rupiah) ;
 - g. **Invoice Nomor : 499140** untuk penerimaan barang tanggal 5 Maret 2020 dengan nilai tagihan sebesar Rp. 50.817.750,- (lima puluh juta delapan ratus tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
 - h. **Invoice Nomor : 499141** untuk penerimaan barang tanggal 5 Maret 2020 dengan nilai tagihan sebesar Rp. 43.633.250,- (empat puluh tiga juta enam ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
 - i. **Invoice Nomor : 501023** untuk penerimaan barang tanggal 15 Juni 2020 dengan nilai tagihan sebesar Rp. 203.001.200,- (dua ratus tiga juta seribu dua ratus rupiah) ;
4. Bahwa berdasarkan penjelasan poin nomor 3, maka **nilai total keseluruhan tagihan yang telah ditagihkan oleh PEMOHON PAILIT I kepada TERMOHON PAILIT adalah total sebesar Rp 1.651.671.320,- (satu milyar enam ratus lima puluh satu juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus dua puluh rupiah)**;
5. Bahwa dengan **TERMOHON PAILIT** telah menerima *invoice* dan Surat Konfirmasi Rekap Nilai Tagihan di atas, maka telah membuktikan

Halaman 3 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby



PEMOHON PAILIT I telah melaksanakan kewajibannya untuk mengirimkan barang yang telah dipesan oleh **TERMOHON PAILIT** dan pada faktanya **TERMOHON PAILIT** belum melakukan pembayaran sama sekali kepada **PEMOHON PAILIT I** setelah menerima Surat Konfirmasi Rekap Nilai Tagihan dari **PEMOHON PAILIT I** ;

6. Bahwa dengan **PEMOHON PAILIT I** telah melaksanakan kewajibannya kepada **TERMOHON PAILIT** sebagaimana perjanjian yang telah dibuat serta dengan **TERMOHON PAILIT** belum melakukan pembayaran sama sekali kepada **PEMOHON PAILIT I**, maka secara hukum, **PEMOHON PAILIT I** memiliki hak tagih dan/atau piutang kepada **TERMOHON PAILIT** atas sejumlah pembayaran ;

Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan di atas, dengan demikian kedudukan **PEMOHON PAILIT I** yang memiliki hak tagih dan/atau piutang merupakan kreditur yang sah dari **TERMOHON PAILIT**. Sebaliknya, kedudukan **TERMOHON PAILIT** yang memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepada **PEMOHON PAILIT I** menjadikan **TERMOHON PAILIT** sebagai debitur yang sah dari **PEMOHON PAILIT I** ;

**TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON PAILIT II SEBAGAI
KREDITUR YANG SAH DARI TERMOHON PAILIT**

7. Bahwa **PEMOHON PAILIT II** dengan **TERMOHON PAILIT** telah terikat dalam perjanjian jual beli alat berupa *cutting tools*, yang mana **PEMOHON PAILIT II** merupakan pihak penjual dan **TERMOHON PAILIT** merupakan pihak pembeli ;
8. Bahwa mekanisme pembayaran yang telah disepakati dalam perjanjian *a quo* adalah **TERMOHON PAILIT** wajib untuk melakukan *transfer* ke rekening atas nama **PEMOHON PAILIT II** setelah **PEMOHON PAILIT II** memberikan *invoice* kepada **TERMOHON PAILIT** ;
9. Bahwa **PEMOHON PAILIT II** berdasarkan Surat Nomor : 002/STI/XI/2023 tertanggal 14 November 2023 (*untuk selanjutnya disebut sebagai "Surat Konfirmasi Rekap Nilai Tagihan dari PEMOHON PAILIT II"*) telah mengirimkan rekap tagihan terakhir kepada **TERMOHON PAILIT** dan adapun Surat Konfirmasi Rekap Nilai Tagihan *a quo* dibuat berdasarkan *invoice* yang sebelumnya telah diterima oleh **TERMOHON PAILIT** yakni sebagai berikut :
- a. **Invoice Nomor : 1991881921** tertanggal 15 November 2019 dengan nilai total tagihan sebesar Rp. 148.461.346,- (seratus empat puluh delapan



- juta empat ratus enam puluh satu ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah) ;
- b. **Invoice Nomor: 2045575021** tertanggal 06 Februari 2020 dengan nilai total tagihan sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) ;
 - c. **Invoice Nomor : 2045575022** tertanggal 06 Februari 2020 dengan nilai total tagihan sebesar Rp. 56.372.085, - (lima puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu delapan puluh lima rupiah) ;
 - d. **Invoice Nomor : 2045575098** tertanggal 20 Februari 2020 dengan nilai total tagihan sebesar Rp. 25.019.918,- (dua puluh lima juta sembilan belas ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) ;
 - e. **Invoice Nomor : 2045575181** tertanggal 03 Maret 2020 dengan nilai total tagihan sebesar Rp. 131.636.322,40 (seratus tiga puluh satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus dua puluh dua koma empat puluh rupiah) ;
 - f. **Invoice Nomor : 19991882081** untuk penerimaan barang tanggal 2 Desember 2019 dengan nilai tagihan sebesar Rp. 629.660.380,- (enam ratus dua puluh sembilan juta enam ratus enam puluh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) ;
 - g. **Invoice Nomor : 1991882082** tertanggal 2 Desember 2019 dengan nilai total tagihan sebesar Rp. 7.548.589,- (tujuh juta lima ratus empat puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah) ;
 - h. **Invoice Nomor : 1991882086** tertanggal 2 Desember 2019 dengan nilai total tagihan sebesar Rp. 53.957.473,- (lima puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) ;
 - i. **Invoice Nomor : 1991882263** tertanggal 27 Desember 2019 dengan nilai total tagihan sebesar Rp. 93.133.558,- (sembilan puluh tiga juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah) ;
10. Bahwa berdasarkan penjelasan poin nomor 9, maka **nilai total keseluruhan tagihan yang telah ditagihkan oleh PEMOHON PAILIT II kepada TERMOHON PAILIT adalah total sebesar Rp. 1.047.626.974,- (satu milyar empat puluh tujuh juta enam ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) ;**
11. Bahwa dengan **TERMOHON PAILIT** telah menerima *invoice* dan Surat Konfirmasi Rekap Nilai Tagihan dari **PEMOHON PAILIT II** di atas, maka telah membuktikan **PEMOHON PAILIT II** telah melaksanakan kewajibannya untuk mengirimkan barang yang telah dipesan oleh **TERMOHON PAILIT** dan pada faktanya **TERMOHON PAILIT** belum melakukan pembayaran sama



sekali kepada **PEMOHON PAILIT II** setelah menerima Surat Konfirmasi Rekap Nilai Tagihan dari **PEMOHON PAILIT II** ;

12. Bahwa dengan **PEMOHON PAILIT II** telah melaksanakan kewajibannya kepada **TERMOHON PAILIT** sebagaimana perjanjian yang telah dibuat serta dengan **TERMOHON PAILIT** belum melakukan pembayaran sama sekali kepada **PEMOHON PAILIT II**, maka secara hukum, **PEMOHON PAILIT II** memiliki hak tagih dan/atau piutang kepada **TERMOHON PAILIT** atas sejumlah pembayaran ;

Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan di atas, dengan demikian kedudukan **PEMOHON PAILIT II** yang memiliki hak tagih dan/atau piutang merupakan kreditur yang sah dari **TERMOHON PAILIT**. Sebaliknya, kedudukan **TERMOHON PAILIT** yang memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepada **PEMOHON PAILIT II** menjadikan **TERMOHON PAILIT** sebagai debitur yang sah dari **PEMOHON PAILIT II** ;

**TERMOHON PAILIT MEMILIKI UTANG YANG TELAH JATUH TEMPO DAN
DAPAT DITAGIH OLEH PEMOHON PAILIT**

13. Bahwa dengan **TERMOHON PAILIT** telah menerima *invoice* dan Surat Konfirmasi Rekap Nilai Tagihan dari **PEMOHON PAILIT I** maka **TERMOHON PAILIT** telah menerima jumlah tagihan terakhir dengan total sebesar **Rp. 1.651.671.320,- (satu milyar enam ratus lima puluh satu juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus dua puluh rupiah)** dari **PEMOHON PAILIT I** dan berdasarkan Surat Penagihan tertanggal **19 Oktober 2024** dan **25 Oktober 2024**, **TERMOHON PAILIT** wajib untuk melakukan pembayaran sebesar tersebut di atas kepada **PEMOHON PAILIT I** paling lambat pada tanggal **31 Oktober 2024**;
14. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka total utang dari **TERMOHON PAILIT** yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh **PEMOHON PAILIT I** sampai dengan didaftarkanya permohonan pailit ini di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya adalah **total sebesar Rp. 1.651.671.320,- (satu milyar enam ratus lima puluh satu juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus dua puluh rupiah)**;
- Sedangkan total utang dari **TERMOHON PAILIT** kepada **PEMOHON PAILIT II** sampai dengan didaftarkanya permohonan pailit ini di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya adalah **total sebesar Rp. 2,699,298,294,- (dua milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah)**;



TERMOHON PKPU MEMILIKI LEBIH DARI 1 (SATU) KREDITOR

15. Bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (*untuk selanjutnya disebut sebagai "UU Kepailitan dan PKPU"*) telah mengatur :

"Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau dua kreditur."

Bahwa dengan adanya **PARA PEMOHON PAILIT** dalam Permohonan Pailit ini, maka unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU telah terpenuhi ;

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN HAKIM PENGAWAS DAN KURATOR

Bahwa sehubungan dengan adanya Permohonan PKPU ini, maka PEMOHON PKPU dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk menunjuk Hakim Pengawas pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya serta menunjuk dan mengangkat :

DR (c) Hendrik Handoyo Lugito, S.E, S.H., M.M., M.Kn., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-461 AH.04.03-2021, tertanggal 24 Agustus 2021, yang berkantor di Jl. Tenggilis Utara No. 31, Kota Surabaya;

Keduanya bersama-sama untuk bertindak sebagai Kurator TERMOHON PAILIT; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PEMOHON PAILIT mohon kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya up. yang mulia Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pernyataan Pailit dari **PARA PEMOHON PAILIT** untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan **TERMOHON PAILIT** yaitu PT. BARATA INDONESIA, suatu badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang berkedudukan hukum atau beralamat di Jalan Veteran Nomor 21, Kabupaten Gresik, Pailit dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menunjuk Hakim pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk diangkat sebagai Hakim Pengawas ;



4. Menunjuk dan mengangkat :

DR (c) Hendrik Handoyo Lugito, S.E, S.H., M.M., M.Kn., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-461 AH.04.03-2021, tertanggal 24 Agustus 2021, yang berkantor di Jl. Tenggilis Utara No. 31, Kota Surabaya;
Sebagai **Kurator TERMOHON PAILIT** ;

5. Membebaskan **TERMOHON PAILIT** untuk membayar biaya perkara ;

ATAU

Apabila yang mulia Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Pemohon dan Termohon masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa kepada Termohon dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat permohonan pernyataan pailit yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara elektronik tanggal 24 Desember 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

I. LATAR BELAKANG PENGESAHAN (HOMOLOGASI) PERJANJIAN PERDAMAIAN TERMOHON OLEH PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI SURABAYA

1. Pertama-tama, kami hendak menyampaikan bahwa Termohon merupakan pihak yang telah melalui dan menyelesaikan proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("**PKPU**") dalam perkara PKPU yang teregister dengan No. 62/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya.
2. Dalam proses PKPU tersebut, Termohon selaku debitur menyampaikan dokumen Rencana Perdamaian untuk dapat dinilai dan diberi persetujuan atau penolakan oleh seluruh kreditur-kreditur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("**UUK**").



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya dalam rapat kreditur dengan agenda pemungutan suara (*voting*) atas rencana perdamaian tertanggal 26 November 2021 ("**Rencana Perdamaian**") telah disetujui oleh mayoritas kreditur yang hadir melalui pemungutan suara (*voting*) sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 281 ayat (1) UUK.
4. Dengan telah disetujuinya Rencana Perdamaian oleh mayoritas kreditur yang hadir dalam rapat kreditur melalui pemungutan suara (*voting*) berdasarkan Pasal 281 ayat (1) UUK, kemudian Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan register perkara No. 62/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby pada tanggal 6 Desember 2021 telah memberikan putusan yang kami kutip sebagai berikut:

"MENGADILI:

- 1. Mengabulkan permohonan Tim Pengurus PT Barata Indonesia (Persero) (Dalam PKPU);**
2. Menyatakan sah dan mengikat perdamaian antara Debitor/ PT Barata Indonesia (Persero) (Dalam PKPU) dengan Para Kreditor sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Perdamaian PT Barata Indonesia (Persero) (Dalam PKPU) ("**Perseroan**") tertanggal 26 November 2021;
- 3. Menghukum Debitor/ PT Barata Indonesia (Persero) (Dalam PKPU) dan Para Kreditor tunduk dan mematuhi putusan perdamaian ini;**
4. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap PT Barata Indonesia (Persero) (Dalam PKPU) Perkara No. 62/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.SBY., berakhir;
5. Memerintahkan kepada Debitor PKPU/ PT Barata Indonesia (Persero) (Dalam PKPU) untuk membayar imbalan jasa Pengurus dan biaya-biaya yang timbul selama proses pengurusan PKPU PT Barata Indonesia (Persero) (Dalam PKPU) sesuai dengan Perjanjian tanggal 30 November 2021;
6. Menghukum biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kepada Debitor/ PT Barata Indonesia (Persero) (Dalam PKPU) sebesar Rp 4.309.000 (empat juta tiga ratus sembilan ribu rupiah);"

Halaman 9 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby



5. Dengan disahkannya Rencana Perdamaian berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan register perkara No. 62/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby tanggal 6 Desember 2021 ("**Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian**") di atas, dengan demikian Rencana Perdamaian telah berubah menjadi Perjanjian Perdamaian yang mengikat Termohon dan seluruh krediturnya, termasuk kepada Pemohon sejak tanggal 6 Desember 2021 ("**Tanggal Homologasi**").

6. Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian di atas menyebabkan terikatnya seluruh kreditur dari Termohon dengan seluruh ketentuan-ketentuan dari Perjanjian Perdamaian dan Perjanjian Perdamaian tersebut merupakan alas hak bagi Termohon dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 286 jo. Pasal 287 UUK yang kami kutip sebagai berikut:

Pasal 286 UUK

"Perdamaian yang telah disahkan mengikat semua Kreditor, kecuali Kreditor yang tidak menyetujui rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ayat (2)."

Pasal 287 UUK

"Putusan pengesahan perdamaian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam hubungannya dengan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282, bagi semua Kreditor yang tidak dibantah oleh Debitor, merupakan alas hak yang dapat dijalankan terhadap Debitor dan semua orang yang telah mengikatkan diri sebagai penanggung untuk perdamaian tersebut."

II. KEDUDUKAN PEMOHON BERDASARKAN KETENTUAN KLASIFIKASI KREDITUR DALAM PERJANJIAN PERDAMAIAN DAN KETENTUAN PENYELESAIAN UTANG YANG MENGIKAT BAGI PEMOHON DALAM PERJANJIAN PERDAMAIAN

7. Majelis Hakim Yang Terhormat, perlu kami sampaikan bahwa ketentuan Pasal 3.2 Perjanjian Perdamaian membagi kreditur Termohon berdasarkan klasifikasi-klasifikasi sebagai berikut:



- 3.2 Perjanjian Perdamaian ini membagi kreditur berdasarkan klasifikasi – klasifikasi sebagai berikut:
- "Kreditur Esensial" yang terdiri dari para pemberi kerja dari proyek yang berjalan, karyawan dan pensiunan dari Perseroan serta para vendor atas tagihan dari proyek berjalan;
 - "Kreditur Kementerian Keuangan" yaitu Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jendral Perbendaharaan, Direktorat Sistem Manajemen Investasi;
 - "Kreditur Finansial" yang terdiri dari Kreditur Yang Dijamin;
 - "Kreditur Pemberi Fasilitas Penyelamatan Modal Kerja Baru" terdiri dari PPA;
 - "Kreditur Yang Tidak Dijamin" terdiri dari:
 - Kreditur Dagang Aktif terdiri dari Kreditur yang mendukung Perjanjian Perdamaian dan memiliki hubungan usaha yang masih berjalan saat ini dan kedepannya;
 - Kreditur Lainnya terdiri dari Kreditur yang tidak memiliki hubungan usaha yang berjalan dengan Perseroan dan tidak mendukung Perjanjian Perdamaian ini; dan
 - Kreditur Dagang Terdahulu terdiri dari Kreditur yang tidak mengajukan tagihan atau ikut serta dalam proses PKPU dan/atau Kreditur yang perjanjiannya telah dan/atau akan diputus oleh Perseroan.

- Lebih lanjut, merujuk pada pelaksanaan rapat kreditur tanggal 26 November 2021 dengan agenda pemungutan suara (*voting*) atas Rencana Perdamaian, terdapat fakta hukum bahwa mayoritas kreditur telah memberikan suara setuju atas Rencana Perdamaian yang diajukan Termohon sebagaimana dalam Lembar Pemungutan Suara Para Kreditur Atas Rencana Perdamaian PT Barata Indonesia (Dalam PKPU) dengan register perkara No. 62/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby tanggal 26 November 2021 ("**Lembar Pemungutan Suara Rencana Perdamaian Termohon tanggal 26 November 2023**").
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 3.2 Perjanjian Perdamaian, terdapat kreditur yang terklasifikasi sebagai Kreditur Dagang Aktif, Kreditur Lainnya, dan Kreditur Dagang Terdahulu dalam Perjanjian Perdamaian.
- Dalam ketentuan Pasal 3.2 Perjanjian Perdamaian tersebut, definisi dari Kreditur Dagang Terdahulu adalah sebagai berikut:

"iii. Kreditur Dagang Terdahulu terdiri dari Kreditur yang tidak mengajukan tagihan atau ikut serta dalam proses PKPU dan/atau Kreditur yang perjanjiannya telah dan/atau akan diputus oleh Perseroan."
- Penting untuk dipahami oleh Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa Para Pemohon merupakan kreditur yang tidak mengajukan tagihan dalam proses PKPU Termohon.
- Bahwa setelah hasil pemungutan suara telah sesuai dengan ketentuan UUK maka kemudian Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya mengesahkan (homologasi) Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Termohon berdasarkan Putusan Homologasi No. 62/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby., tertanggal 6 Desember 2021 dengan amar putusan sebagai berikut:

Halaman 11 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby



"MENGADILI"

1. Mengabulkan permohonan Tim Pengurus PT Barata Indonesia (Persero) (Dalam PKPU);
 2. Menyatakan sah dan mengikat perdamaian antara Debitor/ PT Barata Indonesia (Persero) (Dalam PKPU) dengan Para Kreditor sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Perdamaian PT Barata Indonesia (Persero) (Dalam PKPU) ("Perseroan") tertanggal 26 November 2021;
 3. Menghukum Debitor/ PT Barata Indonesia (Persero) (Dalam PKPU) dan Para Kreditor tunduk dan mematuhi putusan perdamaian ini;
 4. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Dalam PKPU) terhadap PT Barata Indonesia (Persero) (Dalam PKPU) Perkara No. 62/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Sby. berakhir;
 5. Memerintahkan kepada Debitor PKPU/PT Barata Indonesia (Persero) (Dalam PKPU) untuk membayar imbalan jasa Pengurus dan biaya-biaya yang timbul selama proses pengurusan PKPU PT Barata Indonesia (Persero) (Dalam PKPU) sesuai dengan Perjanjian tanggal 30 November 2021;
 6. Menghukum biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Kepada Debitor/PT Barata Indonesia (Persero) (Dalam PKPU) sebesar Rp. 4.309.000,- (empat juta tiga sembilan ribu rupiah);
13. Untuk itu, selanjutnya relevan untuk Termohon merujuk pada ketentuan Pasal 4.3 Perjanjian Perdamaian, yang mengatur bahwa penyelesaian utang Termohon kepada Pemohon yang berkedudukan sebagai Kreditor Dagang Terdahulu adalah sebagai berikut:

Kreditor Dagang Terdahulu	<ul style="list-style-type: none">• Penyelesaian atas 95% (sembilan puluh lima persen) dari utang kepada Kreditor Dagang Terdahulu akan dihapuskan atau dikonversi menjadi saham tanpa hak suara yang akan dikeluarkan oleh Perseroan yang mana tetap tunduk pada keputusan dan diskresi dari Penasihat Keuangan Independen dan persetujuan – persetujuan korporasi lainnya yang diperlukan.• Penyelesaian atas 5% (lima persen) dari utang kepada Kreditor Dagang Terdahulu akan bersumber pada CFADS.
------------------------------	--



14. Berdasarkan kutipan bagian ketentuan Pasal 4.3 Perjanjian Perdamaian di atas, Majelis Hakim Yang Terhormat dapat memahami bahwa ketentuan penyelesaian utang Termohon kepada Para Pemohon adalah kewajiban untuk melakukan pembayaran atas utang Termohon kepada Kreditur Dagang Terdahulu bersumber dari CFADS berdasarkan skema pembayaran yang diatur dalam Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan oleh Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian.
15. Oleh karena itu, jelas dan tidak terbantahkan bahwa Para Pemohon dalam perkara *a quo* telah terikat dan wajib patuh melaksanakan ketentuan Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan oleh Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian.
16. Dengan demikian, patut dan beralasan secara hukum bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak Permohonan Pailit dalam perkara *a quo*.
- III. PARA PEMOHON PAILIT TELAH MEMBUKTIKAN BAHWA TERMOHON TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN MAUPUN KELALAIAN TERHADAP KETENTUAN PERJANJIAN PERDAMAIAN**
17. Bahwa Para Pemohon dalam dokumen Permohonan Pailit telah mendalilkan bahwa Termohon dengan masing-masing Pemohon Pailit I dan Pemohon Pailit II telah terikat dalam perjanjian-perjanjian yang melahirkan kewajiban sebagai penjual dan pembeli, sebagai berikut:

TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON PAILIT I SEBAGAI KREDITUR YANG SAH DARI TERMOHON PAILIT

1. Bahwa **PEMOHON PAILIT I** dengan **TERMOHON PAILIT** telah terikat dalam perjanjian jual beli alat Teknik yang mana **PEMOHON PAILIT I** merupakan pihak penjual dan **TERMOHON PAILIT** merupakan pihak pembeli ;

TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON PAILIT II SEBAGAI KREDITUR YANG SAH DARI TERMOHON PAILIT

7. Bahwa **PEMOHON PAILIT II** dengan **TERMOHON PAILIT** telah terikat dalam perjanjian jual beli alat berupa *cutting tools*, yang mana **PEMOHON PAILIT II** merupakan pihak penjual dan **TERMOHON PAILIT** merupakan pihak pembeli ;

18. Penting untuk kami sampaikan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa merujuk pada ketentuan UUK, Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan (homologasi) oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Surabaya



telah mengikat seluruh kreditur, termasuk Pemohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 286 jo. Pasal 281 ayat (2) UUK jo. Pasal 2.12 Perjanjian Perdamaian, dan Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian yang kutipannya sebagai berikut:

Pasal 286 UUK

"Perdamaian yang telah disahkan mengikat semua Kreditor, kecuali Kreditor yang tidak menyetujui rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ayat (2)."

Pasal 281 ayat (2) UUK

"Kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang tidak menyetujui rencana perdamaian diberikan kompensasi sebesar nilai terendah di antara nilai jaminan atau nilai aktual pinjaman yang secara langsung dijamin dengan hak agunan atas kebendaan."

Pasal 2.12 Perjanjian Perdamaian

"Dengan adanya persetujuan dari jumlah mayoritas Kreditor yang disyaratkan oleh Undang – Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UU 37/2004") dan disahkannya Perjanjian Perdamaian oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, Perjanjian ini akan menjadi efektif dan mengikat seluruh Kreditor."

Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian

"Menghukum Debitor/ PT Barata Indonesia (Persero) (Dalam PKPU) dan Para Kreditor tunduk dan mematuhi putusan perdamaian ini;"

19. Lebih lanjut, sebagaimana telah kami sampaikan di atas, ketentuan Pasal 5.1 Perjanjian Perdamaian juga mengatur bahwa seluruh pelaksanaan kewajiban Termohon dalam melaksanakan penyelesaian utangnya kepada Pemohon hanya akan mengacu kepada Perjanjian Perdamaian, sebagai berikut:

5. KETENTUAN-KETENTUAN LAIN RESTRUKTURISASI

- 5.1 Setiap ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Perdamaian ini yang telah disetujui di rapat kreditur dan disahkan (homologasi) oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam Perkara No. 62/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby **membatalkan dan menggantikan setiap perjanjian dan kesepakatan tertulis maupun lisan yang telah ada sebelum Tanggal Homologasi, termasuk namun tidak terbatas pada setiap perjanjian dan kesepakatan tertulis maupun lisan berikut setiap janji, perjanjian dan kesepakatan yang diberikan oleh Perseroan baik tertulis maupun lisan sebelum Tanggal Homologasi.** Oleh karenanya semua perjanjian, kesepakatan, baik lisan maupun tertulis tersebut, termasuk pula putusan-putusan badan peradilan maupun arbitrase dari yurisdiksi manapun kata demi kata telah digantikan oleh ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Perdamaian ini dan karenanya pula yang berlaku mengikat hanyalah ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Perdamaian ini kecuali dinyatakan tegas dan lain dalam Perjanjian Perdamaian ini.

Halaman 14 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Sesuai dengan ketentuan Pasal 4.3 Perjanjian Perdamaian, jangka waktu dimulainya pembayaran atas penyelesaian utang Termohon kepada Pemohon tersebut jelas dan terang dapat diartikan sebagai bahwa pembayaran atas penyelesaian utang oleh Termohon kepada Para Pemohon selaku Kreditur Dagang Terdahulu bersumber dari CFADS berdasarkan skema pembayaran yang diatur dalam Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan oleh Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian.
21. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Perjanjian Perdamaian, tidak ada kewajiban Termohon untuk melakukan pembayaran sebagaimana perjanjian-perjanjian yang dibuat dahulu antara masing-masing Para Pemohon dengan Termohon.
22. Dengan demikian, patut dan beralasan secara hukum bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak Permohonan Pailit dalam perkara *a quo*.

IV. PETITUM

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon dengan ini memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak Permohonan Pailit yang diajukan oleh Para Pemohon untuk seluruhnya; dan
2. Menghukum dan membebankan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* kepada Pemohon.

Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, Termohon memohon untuk dapat dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Penagihan Tanggal 11 Oktober 2023 Nomor : 001/SPT-SI/X/2023 Dari PT. SANDVIK INDONESIA kc PT. BARATA INDONESIA GRESIK, bukti P-1 A;
2. Fotocopy Surat Penagihan Tanggal 11 Oktober 2023 Nomor : 001 /SPT-STI/X/2023 Dari PT. SECO TOOLS INDONESIA ke PT. BARATA INDONESIA GRESIK, bukti P-1 AA;
3. Fotocopy Surat Penagihan Tanggal 11 Oktober 2023 Nomor : 001/SPT-STI/X/2023 Dari PT. SECO TOOLS INDONESIA kc PT. BARATA INDONESIA CILEGON, bukti P-1 BB;

Halaman 15 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby



4. Fotocopy Tanggapan Surat Permohonan Pembayaran Tagihan dari PT. BARATA INDONESIA Kepada PT. SANDVIK INDONESIA Nomor: 26 23 033 Tanggal 24 Oktober 2023, bukti P-1 B;
5. Fotocopy Tanggapan Surat Permohonan Pembayaran Tagihan dari PT. BARATA INDONESIA Kepada PT. SECO TOOLS INDONESIA Nomor : 26 23 032 Tanggal 24 Oktober 2023, bukti P-1 C;
6. Fotocopy Surat Konfirmasi Rekap Tagihan PT. SANDVIK INDONESIA Yang Telah Jatuh Tempo tertanggal 10 November 2023 senilai Rp. 1,651,671,320,- (satu milyar enam ratus lima puluh satu juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus dua puluh rupiah), bukti P-1 D;
7. Fotocopy Surat Konfirmasi Rekap Tagihan PT. SECO TOOLS INDONESIA Yang Telah Jatuh Tempo tertanggal 14 November 2023 senilai Rp. 1,047,626,974,- (satu milyar empat puluh tujuh juta enam ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah), bukti P-1 E;
8. Fotocopy Tanggapan Surat Konfirmasi Hutang dari PT. BARATA INDONESIA Kepada PT. SANDVIK INDONESIA Nomor : 26 23 03 Tanggal 10 Januari 2024, bukti P-1 F;
9. Fotocopy Tanggapan Surat Konfirmasi Hutang dari PT. BARATA INDONESIA Kepada PT. SECO TOOLS INDONESIA Nomor : 26 23 04 Tanggal 10 Januari 2024, bukti P-1 G;
10. Fotocopy Kartu Tanda Anggota kurator atas nama DR. HENDRIK HANDOYO LUGU O, S.E., S.H., M.M., M.Kn., M.H., CLA, bukti P-2 A;
11. Fotocopy SK Mcnkumham atas nama DR. HENDRIK HANDOYO LUGITO, S.E., S.H., M.M., M.Kn., M.H., CLA, bukti P-2 B;
12. Fotocopy Surat pernyataan kurator atas nama DR. HENDRIK HANDOYO LUGITO, S.E., S.H., M.M., M.Kn., M.H., CLA, bukti P-2 C;
13. Fotocopy surat permohonan pencalonan kurator/pengurus PT. SANDVIK INDONESIA, bukti P-2 D;
14. Fotocopy surat permohonan pencalonan kurator/pengurus PT. SECO TOOLS INDONESIA, bukti P-2 E;
15. Fotocopy Akta Pendirian PT. HAKAN Nomor : 124 tertanggal 16 Oktober 1978, bukti P-3 A;

Halaman 16 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotocopy Akte Perubahan PT. HAKAN Menjadi PT. SANDVIK INDONESIA Nomor : 41 tertanggal 19 Juli 2001, bukti P-3 B;
17. Fotocopy Akte Perubahan Terakhir PT. SANDVIK INDONESIA Nomor : 02 tertanggal 03 Januari 2023, bukti P-3 C;
18. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An Teguh Kurniawan Direktur PT. SANDVIK INDONESIA, bukti P-3 D;
19. Fotocopy Akta Pendirian PT. SECO TOOLS INDONESIA Nomor : 4 tertanggal 14 Oktober 2008, bukti P-4 A;
20. Fotocopy Akte Perubahan Terakhir PT. SECO TOOLS INDONESIA Nomor : 16 tertanggal 12 Desember 2023, bukti P-4 B;
21. Fotocopy Passport Republic Of Singapore An. Muhammad Fatullah Bin Aripin Direktur PT. SECO TOOLS INDONESIA, bukti P-4 C;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P-1 BB, P-1 B, P-1 C, P-1 D, P-1 E, P-1 F, P-1 G, P-2 A, P-2 B, P-2 E, P-3 A, P-3 B, P-3 C, P-3 D, P-4 A, P-4 B, P-4 C merupakan fotocopy;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tri Yatno;

- Bahwa saksi merupakan karyawan PT. Sandvik Indonesia;
- Bahwa saksi mengetahui ada permohonan pailit terhadap PT Barata Indonesia karena ada tagihan yang belum dibayar;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Sandvik Indonesia sejak bulan November 2011;
- Bahwa saksi bertanggungjawab terhadap penjualan dan penagihan terhadap PT. Barata Indonesia;
- Bahwa produk yang dijual ke PT. Barata Indonesia berupa mata bor sejak tahun 2018 awal pembayarannya lancar dan dalam tempo 3 bulan sejak tahun 2020 pembayaran tidak lancar;
- Bahwa PT. Barata Indonesia tahu ada tagihan yang belum dibayar kepada PT. Sandvik Indonesia;
- Bahwa ada 7 atau 8 invoice pada tahun 2020 yang belum dibayar;
- Bahwa tahun 2020 PT. Barata Indonesia memesan;
- Bahwa invoice terakhir dikirim ke PT. Barata Indonesia bulan Februari / Maret 2020 dengan nilai tagihan Rp200.000.000,-;

Halaman 17 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total semua tagihan Rp1.600.000.000,-;
- Bahwa saksi pernah mengetahui PT. Barata Indonesia pernah di PKPU pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada awal tahun 2022 dan tahunnya sudah selesai;
- Bahwa selama PKPU, PT. Sandvik Indonesia tidak ajukan tagihan;
- Bahwa tahun 2021 tidak ada Invoice tagihan;
- Bahwa untuk PKPU ada perjanjian perdamaian saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu bukti bertanda T-2;
- Bahwa saksi tidak tahu akibat adanya perjanjian perdamaian;
- Bahwa saksi tahu ada pembahasan masalah tagihan antara PT. Barata Indonesia dengan PT. Sandvik Indonesia dan tidak tahu hasil dari pertemuan tersebut;
- Bahwa saksi tahu informasinya PT. Sandvik Indonesia dan PT. Seco Tools Indonesia tagihan kreditur diubah menjadi kreditur relatif;
- Bahwa saksi pernah mengetahui / terima info pernah ada homologasi pada PT. Barata Indonesia;

2. Nunik Sulandari;

- Bahwa saksi merupakan karyawan PT. Seco Tools Indonesia;
- Bahwa ada permohonan pailit terhadap PT. Barata Indonesia;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Seco Tools Indonesia sejak tahun 2009 sebagai finance accounting, penagihan;
- Bahwa produk yang dipesan oleh PT. Barata Indonesia adalah cutting;
- Bahwa ada PT. Barata Indonesia di Cilegon dan PT. Barata Indonesia di Gresik;
- Bahwa dulu PT. Barata Indonesia Cilegon untuk pembayaran tidak ada masalah;
- Bahwa PT. Barata Indonesia pesan produk sejak tahun 2019;
- Bahwa PT. Barata Indonesia tahu ada tagihan ke PT. Seco Tools Indonesia yang belum dibayar;
- Bahwa PT. Seco Tools Indonesia sudah beberapa kali melakukan penagihan ke PT. Barata Indonesia;
- Bahwa ada 9 invoice dari PT. Seco Tools Indonesia ke PT. Barata Indonesia;

Halaman 18 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa invoice terakhir PT. Barata Indonesia Cilegon Maret 2020 disampaikan melalui kurir 2 minggu setelah tanggal Invoice;
- Bahwa tahunya PKPU selesai baru tahu PT. Barata Indonesia di PKPU;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah proses PKPU;
- Bahwa saksi mengetahui ada perjanjian di PKPU dari media;
- Bahwa saksi tidak tahu arti perjanjian perdamaian;
- Bahwa saksi tidak tahu ada restrukturisasi masalah utang / tagihan;
- Bahwa saksi tahu informasinya ada pertemuan antara PT. Barata Indonesia dengan PT. Seco Tools Indonesia dan yang datang dari PT. Seco Tools Indonesia adalah lawyernya;
- Bahwa Kreditur PT. Seco Tools Indonesia kreditur terdahulu diubah menjadi kreditur relatif;
- Bahwa saksi tidak tahu pernah ada homologasi pada PT. Barata Indonesia;
- Bahwa produk PT. Seco Tools Indonesia adalah mata bor dan cutting;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Lembar Pemungutan Suara Para Kreditor Atas Rencana Perdamaian PT Barata Indonesia (Dalam PKPU) dengan register perkara No. 62/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby tanggal 26 November 2021 ("Lembar Pemungutan Suara Rencana Perdamaian Termohon tanggal 26 November 2021"), bukti T-1;
2. Fotocopy Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. No. 62/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby tanggal 6 Desember 2021 ("Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian"), bukti T-2;
3. Fotocopy Perjanjian Perdamaian PT. Barata Indonesia (Persero) (Dalam PKPU) ("Perseroan") 26 November 2021, bukti T-3;
4. Fotocopy buku berjudul "*Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran*", karya Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H., Cetakan ke-1, Tahun 2016, Penerbit Prenadamedia Group, halaman 471 – 472, bukti T-4;

Halaman 19 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-Homologasi/2023/PN.Niaga Sby Jo Nomor 62/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga Sby tertanggal 20 Maret 2024, bukti T-5;
6. Fotocopy Invoice No. 497796 tertanggal 16 Januari 2020 dari PT Sandvik Indonesia, bukti T-6;
7. Fotocopy Terjemahan tersumpah atas Invoice No. 497796 tertanggal 16 Januari 2020 dari PT Sandvik Indonesia, bukti T-7;
8. Fotocopy Invoice No. 498089 tertanggal 29 Januari 2020 dari PT Sandvik Indonesia, bukti T-8;
9. Fotocopy Terjemahan tersumpah atas Invoice No. 498089 tertanggal 29 Januari 2020 dari PT Sandvik Indonesia, bukti T-9;
10. Fotocopy Invoice No. 498274 tertanggal 4 Februari 2020 dari PT Sandvik Indonesia, bukti T-10;
11. Fotocopy Terjemahan tersumpah atas Invoice No. 498274 tertanggal 4 Februari 2020 dari PT Sandvik Indonesia, bukti T-11;
12. Fotocopy Invoice No. 498468 tertanggal 12 Februari 2020 dari PT Sandvik Indonesia, bukti T-12;
13. Fotocopy Terjemahan tersumpah atas Invoice No. 498468 tertanggal 12 Februari 2020 dari PT Sandvik Indonesia, bukti T-13;
14. Fotocopy Invoice No. 498728 tertanggal 20 Februari 2020 dari PT Sandvik Indonesia, bukti T-14;
15. Fotocopy Terjemahan tersumpah atas Invoice No. 498728 tertanggal 20 Februari 2020 dari PT Sandvik Indonesia, bukti T-15;
16. Fotocopy Invoice No. 498729 tertanggal 20 Februari 2020 dari PT Sandvik Indonesia, bukti T-16;
17. Fotocopy Terjemahan tersumpah atas Invoice No. 498729 tertanggal 20 Februari 2020 dari PT Sandvik Indonesia, bukti T-17;
18. Fotocopy Invoice No. 499140 tertanggal 5 Maret 2020 dari PT Sandvik Indonesia, bukti T-18;
19. Fotocopy Terjemahan tersumpah atas Invoice No. 499140 tertanggal 5 Maret 2020 dari PT Sandvik Indonesia, bukti T-19;
20. Fotocopy Invoice No. 499141 tertanggal 5 Maret 2020 dari PT Sandvik Indonesia, bukti T-20;
21. Fotocopy Terjemahan tersumpah atas Invoice No. 499141 tertanggal 5 Maret 2020 dari PT Sandvik Indonesia, bukti T-21;
22. Fotocopy Invoice No. 501023 tertanggal 15 Juni 2020 dari PT Sandvik Indonesia, bukti T-22;

Halaman 20 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Fotocopy Terjemahan tersumpah atas *Invoice* No. 501023 tertanggal 15 Juni 2020 dari PT Sandvik Indonesia, bukti T-23;
24. Fotocopy *Invoice* No. 1991881921 tertanggal 15 November 2019 dari PT Seco Tools Indonesia, bukti T-24;
25. Fotocopy *Invoice* No. 2045575021 tertanggal 6 Februari 2020 dari PT Seco Tools Indonesia, bukti T-25;
26. Fotocopy *Invoice* No. 2045575022 tertanggal 6 Februari 2020 dari PT Seco Tools Indonesia, bukti T-26;
27. Fotocopy *Invoice* No. 2045575098 tertanggal 20 Februari 2020 dari PT Seco Tools Indonesia, bukti T-27;
28. Fotocopy *Invoice* No. 2045575181 tertanggal 3 Maret 2020 dari PT Seco Tools Indonesia, bukti T-28;
29. Fotocopy *Invoice* No. 1991882081 tertanggal 2 Desember 2019 dari PT Seco Tools Indonesia, bukti T-29;
30. Fotocopy *Invoice* No. 1991882082 tertanggal 2 Desember 2019 dari PT Seco Tools Indonesia, bukti T-30;
31. Fotocopy *Invoice* No. 1991882086 tertanggal 3 Desember 2019 dari PT Seco Tools Indonesia, bukti T-31;
32. Fotocopy *Invoice* No. 1991882263 tertanggal 27 Desember 2019 dari PT Seco Tools Indonesia, bukti T-32;
33. Fotocopy Surat No. 308/GN/ISD/PS-SBY/VII/2024 tertanggal 31 Juli 2024 perihal Jawaban atas Keterangan Klasifikasi Kreditur dari Kanaka Puradiredja, Suhartono kepada Kuasa Hukum PT Sandvik Indonesia dan PT Seco Tools Indonesia, bukti T-33;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti T-1, T-24, T-26, T-27, T-28, T-33 merupakan fotocopy, bukti T-2, T-3 merupakan salinan resmi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Termohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Andhika Dwi Utama;
 - Bahwa saksi merupakan karyawan PT. Barata Indonesia sebagai divisi hukum;
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Barata Indonesia sejak Mei 2018;
 - Bahwa saksi pernah mengetahui ada hubungan bisnis dengan PT. Sandvik Indonesia dan sebagai vendor PT. Seco Tools Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tagihan sejak mulai tahun 2019 sampai tahun 2020 paling terakhir tagihan Juli 2020;
- Bahwa saksi tahu PT. Barata Indonesia pernah di PKPU di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya;
- Bahwa tahun 2023, 2024 ada somasi dari PT. Sandvik Indonesia dan PT. Seco Tools Indonesia terkait tagihan tahun 2020;
- Bahwa saksi pernah mengetahui verifikasi tagihan saat PKPU tapi PT. Sandvik Indonesia dan PT. Seco Tools Indonesia tidak ajukan tagihan;
- Bahwa setelah PKPU ada perjanjian perdamaian;
- Bahwa perjanjian perdamaian mengikat semua kreditur;
- Bahwa saksi pernah melihat perjanjian perdamaian;
- Bahwa saksi tahu bukti bertanda T-2 dan T-3;
- Bahwa bulan November 2024 ada pertemuan antara PT. Sandvik Indonesia dengan PT. Barata Indonesia yang datang kuasa hukum PT. Sandvik Indonesia dan PT. Seco Tools Indonesia dan saksi hadir, pihak PT. Barata Indonesia hadir;
- Bahwa ada pembahasan masalah perjanjian perdamaian PT. Sandvik Indonesia dan PT. Seco Tools Indonesia tidak mendaftar saat PKPU dan tahu konsekuensinya;
- Bahwa PT. Barata Indonesia sekarang masih beroperasi;

2. Abror Aflah Amador;

- Bahwa saksi merupakan karyawan PT. Barata Indonesia;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Barata Indonesia sejak Maret 2016;
- Bahwa tahun 2023 saksi menjabat sebagai Senior Manager keuangan sampai April 2024;
- Bahwa PT. Barata Indonesia memiliki hubungan bisnis dengan PT. Sandvik Indonesia dan PT. Seco Tools Indonesia;
- Bahwa saksi tahu PT. Barata Indonesia pernah ada PKPU di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan sudah homologasi;
- Bahwa PT. Sandvik Indonesia dan PT. Seco Tools Indonesia tidak mendaftar tagihan ke PT. Barata Indonesia saat PKPU;
- Bahwa saksi tahu ada perjanjian perdamaian berlaku untuk seluruh kreditur PT. Barata Indonesia;
- Bahwa PT. Sandvik Indonesia dan PT. Seco Tools Indonesia tercatat sebagai kreditur terdahulu;

Halaman 22 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tagihan PT. Sandvik Indonesia dan PT. Seco Tools Indonesia belum ada pengakuan dari PT. Barata Indonesia;
- Bahwa pernah ada pertemuan antara kuasa PT. Sandvik Indonesia dan PT. Seco Tools Indonesia dengan pihak PT. Barata Indonesia, isi pertemuan tersebut PT. Sandvik Indonesia dan PT. Seco Tools Indonesia dimasukkan dalam kreditur terdahulu;
- Bahwa saksi mengetahui bukti bertanda T2 dan T3;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah surat tanggapan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan elektronik masing-masing tanggal 20 Februari 2025 dan selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa didalam surat permohonannya tersebut Para Pemohon telah mendalilkan yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan Termohon pailit dengan segala akibat hukumnya, dengan alasan Termohon sudah tidak mampu lagi untuk membayar utang utangnya yang telah jatuh tempo kepada Pemohon Pailit I dengan total hutang sebesar Rp. 1.651.671.320,- (satu milyar enam ratus lima puluh satu juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus dua puluh rupiah) dan kepada Pemohon Pailit II dengan total hutang sebesar Rp. 2.699.298.294,- (dua milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis tersebut diberi tanda P-1 A sampai dengan P-4 C dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Tri Yatno dan Nunik Sulandari, sedangkan Termohon mengajukan alat bukti tertulis tersebut diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-33 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Andhika Dwi Utama dan Abror Aflah Amador;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Debitur / Pemohon pailit harus dipenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 37 Tahun 2004

Halaman 23 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa :

- *"Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya" ;*

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum tersebut di atas, Debitor dapat dinyatakan pailit apabila memenuhi syarat-syarat::

1. Mempunyai 2 (dua) atau lebih Kreditor;
2. Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;

Menimbang, bahwa disamping itu, syarat untuk dapat dinyatakan pailit tersebut juga bersangkut paut dengan cara pemeriksaan permohonan pailit yaitu dilangsungkan dengan cara yang cepat dengan pembuktian utang yang sederhana sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU yang menyatakan :

- *"Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi" ;*

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Pemohon selaku debitor memenuhi syarat-syarat tersebut di atas untuk dinyatakan pailit, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu kedudukan Termohon dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mendalilkan pada pokoknya bahwa Termohon merupakan pihak yang telah melalui dan menyelesaikan proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") dalam perkara PKPU yang teregister dengan No. 62/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam proses PKPU tersebut Termohon selaku debitor menyampaikan Rencana Perdamaian dan telah disetujui oleh mayoritas kreditur yang hadir melalui pemungutan suara (*voting*), yang selanjutnya Rencana Perdamaian tersebut disahkannya berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan register perkara No. 62/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby tanggal 6 Desember 2021;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama bukti T-1 yaitu Lembar Pemungutan Suara Para Kreditor Atas

Halaman 24 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana Perdamaian PT Barata Indonesia (Dalam PKPU) dengan register perkara No. 62/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby tanggal 26 November 2021 ("Lembar Pemungutan Suara Rencana Perdamaian Termohon tanggal 26 November 2023"), telah membuktikan bahwa dalam proses PKPU yang telah dilalui oleh Termohon, Termohon mendapat dukungan mayoritas kreditur yang hadir dalam Rapat Kreditur tertanggal 26 November 2021 dengan agenda pemungutan suara (voting), sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam bukti T-2 berupa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 62/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby tanggal 6 Desember 2021 ("Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian") dan bukti T-3 berupa Perjanjian Perdamaian PT. Barata Indonesia (Persero) (Dalam PKPU) ("Perseroan") 26 November 2021 telah membuktikan adanya Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan (homologasi) oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 62/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby tanggal 6 Desember 2021 berbunyi sebagai berikut :

"MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Tim Pengurus PT Barata Indonesia (Persero) (Dalam PKPU);
2. Menyatakan sah dan mengikat perdamaian antara Debitor/ PT Barata Indonesia (Persero) (Dalam PKPU) dengan Para Kreditor sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Perdamaian PT Barata Indonesia (Persero) (Dalam PKPU) ("Perseroan") tertanggal 26 November 2021;
3. Menghukum Debitor/PT Barata Indonesia (Persero) (Dalam PKPU) dan Para Kreditor tunduk dan mematuhi putusan perdamaian ini;
4. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap PT Barata Indonesia (Persero) (Dalam PKPU) Perkara No. 62/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.SBY., berakhir;
5. Memerintahkan kepada Debitor PKPU/ PT Barata Indonesia (Persero) (Dalam PKPU) untuk membayar imbalan jasa Pengurus dan biaya-biaya yang timbul selama proses pengurusan PKPU PT Barata Indonesia (Persero) (Dalam PKPU) sesuai dengan Perjanjian tanggal 30 November 2021;

Halaman 25 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum biayapermohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kepada Debitor/ PT Barata Indonesia (Persero) (Dalam PKPU) sebesar Rp 4.309.000(empat juta tiga ratus sembilan ribu rupiah);”

Menimbang, bahwa dengan disahkannya Rencana Perdamaian berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan register perkara No. 62/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby tanggal 6 Desember 2021 (vide bukti T-2) maka Rencana Perdamaian telah berubah menjadi Perjanjian Perdamaian yang mengikat Termohon dan seluruh krediturnya, termasuk kepada Para Pemohon sejak tanggal 6 Desember 2021;

Bahwa dengan adanya Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian, maka seluruh kreditur dari Termohon terikat dengan seluruh ketentuan-ketentuan dari Perjanjian Perdamaian dan Perjanjian Perdamaian tersebut merupakan alas hak bagi Termohon dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 286 jo. Pasal 287 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 286 UUK

“Perdamaian yang telah disahkan mengikat semua Kreditor, kecuali Kreditor yang tidak menyetujui rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ayat (2).”

Pasal 287 UUK

“Putusan pengesahan perdamaian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam hubungannya dengan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282, bagi semua Kreditor yang tidak dibantah oleh Debitor, merupakan alas hak yang dapat dijalankan terhadap Debitor dan semua orang yang telah mengikatkan diri sebagai penanggung untuk perdamaian tersebut.”

Menimbang, bahwa Para Pemohon merupakan kreditur yang tidak mengajukan tagihan dalam proses PKPU Termohon hal mana bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon maupun saksi-saksi yang dihadirkan oleh Termohon, selain daripada itu Para Pemohon secara jelas terklasifikasi sebagai Kreditor Dagang Terdahulu (vide bukti T-33);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 3.2 Perjanjian Perdamaian tersebut (vide Bukti T-3), terdapat klasifikasi dan definisi dari Kreditor Dagang Terdahulu adalah sebagai berikut :

Halaman 26 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby



"iii. Kreditur Dagang Terdahulu terdiri dari Kreditur yang tidak mengajukan tagihan atau ikut serta dalam proses PKPU dan/atau Kreditur yang perjanjiannya telah dan/atau akan diputus oleh Perseroan."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Para Pemohon merupakan pihak yang terikat dengan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri No. 62/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby., tertanggal 6 Desember 2021 sebagai Kreditur Dagang Terdahulu, dan oleh karenanya Para Pemohon wajib patuh melaksanakan ketentuan Perjanjian Perdamaian dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon merupakan pihak yang terikat dengan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri No. 62/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby., tertanggal 6 Desember 2021, maka petitum angka 2 (dua) Para Pemohon agar menetapkan Termohon Pailit dengan segala akibat hukumnya tidak berasal hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa Petitum angka 2 (dua) yang mendasari Petitum selanjutnya, sedangkan Petitum angka 2 (dua) ditolak, maka sudah seharusnya Petitum-Petitum ke 3, 4 dan 5 ditolak juga;

Menimbang, bahwa telah terbukti Para Pemohon ada pihak yang kalah, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menolak permohonan Para Pemohon Pailit ;
2. Menghukum Para Pemohon Pailit untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.571.000,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025, oleh kami : Sudar, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, Djuanto, S.H., M.H. dan Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 06 Maret 2025 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dan dibantu oleh : Didik Dwi Riyanto,

Halaman 27 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Djuanto, S.H., M.H.

Sudar, S.H., M.Hum.

t.t.d

Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Didik Dwi Riyanto, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- PNPB	: Rp.2.000.000,00
- Biaya Proses	: Rp. 231.000,00
- Relas Panggilan	: Rp. 300.000,00
- PNPB	: Rp. 20.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: <u>Rp.2.571.000,00</u>

(dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 28 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby